



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D E N E T A P A N**

Nomor 131/Pdt.P/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan di bawah ini, yang diajukan oleh:

Kacung Ari, Dusun Palasa RT 002 RW 030, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon tidak ingin melanjutkan persidangan dan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dipersidangan tanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak dari Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara dicabut maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 124 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara nomor 131/Pdt.P/2017/PN.Smp di cabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.271.000.00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibantu RB. Muhammad selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RB. MUHAMMAD.

FIRDAUS, S.H.

Perincian biaya :

• Panggilan	Rp. 1 80.000,00
• Registrasi	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)